



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1697, 2015

KEMENDIKBUD. Guru. Tenaga Kependidikan. Uji
Kompetensi, Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43.TAHUN 2015
TENTANG
UJI KOMPETENSI GURU ATAU PENDIDIK LAINNYA DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu adanya penyesuaian unit kerja yang menangani uji kompetensi bagi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG UJI KOMPETENSI GURU ATAU PENDIDIK LAINNYA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Uji kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang selanjutnya di sebut Uji Kompetensi dalam pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dan kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pembinaan karir guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan.
3. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan dalam rangka menjalankan tugas keprofesionalannya.
4. Penilaian kinerja guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan adalah proses pengukuran setiap butir kegiatan tugas utama guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui uji kompetensi dan observasi.

5. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Uji Kompetensi bertujuan untuk:

- a. pemetaan kompetensi sebagai dasar pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan/atau
- b. digunakan sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pembinaan karir guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan.

Pasal 3

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu:
 - a. sistem *online*; atau
 - b. sistem manual
- (2) Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparan, objektif, dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Uji Kompetensi dilakukan terhadap semua guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum memasuki usia pensiun;
 - b. masih aktif menjadi guru atau pendidik lainnya; dan
 - c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru atau pendidik lainnya atau tenaga kependidikan.

Pasal 5

- (1) Aspek kompetensi yang diujikan dalam Uji Kompetensi terhadap guru atau pendidik lainnya termasuk kepala sekolah meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dalam ranah kognitif.

- (2) Aspek kompetensi yang diujikan dalam Uji Kompetensi terhadap pengawas sekolah dan penilik meliputi kompetensi bidang keahlian pengawas sekolah dan penilik dalam ranah kognitif.
- (3) Aspek kompetensi yang diujikan dalam Uji Kompetensi terhadap tenaga kependidikan lainnya meliputi kompetensi bidang keahlian tenaga kependidikan masing-masing dalam ranah kognitif.

Pasal 6

Pelaksanaan Uji Kompetensi diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA